



**PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DESA TEGALWATON**

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**



KEPALA DESA TEGALWATON
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Pemerintah Desa Tegalwaton berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, terintegrasi, responsive, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Tegalwaton tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 24)
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON
dan
KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TEGALWATON TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 2 adalah Pemerintah Desa Tegalwaton;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud angka 4 adalah Badan Permusyawaratan Desa Tegalwaton;
6. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalwaton;
13. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dibuat berdasar masa jabatan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan, selama delapan tahun;
14. Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;

16. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa;
17. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal;
18. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disebut NPSK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk :

Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM) bermaksud untuk Memberikan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Tegalwaton dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di setiap pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa Tegalwaton.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menetapkan SPM Desa;
- (2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

SPM Desa antara lain meliputi :

- a. Penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan dalam bentuk Aplikasi Pelayanan baik secara Offline maupun Online :
 1. Penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan baik secara Offline:
 - a. Aplikasi SMARD;
 - b. GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk);
 2. Penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan baik secara Online:
Website : www.tegalwaton.com
Instagram : pmdes tegalwaton
Facebook : pmdes tegalwaton
- b. Dalam hal penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan dalam bentuk aplikasi meliputi :
 1. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
 2. Pemberian surat keterangan;

3. Fitur UMKM;
4. Perkembangan Desa;
5. PenyedeRhanaan pelayanan; dan
6. Pengaduan masyarakat;

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b antara lain meliputi :
 - a. Persyaratan tekhnis;
 - b. Mekanisme;
 - c. Penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
 - d. Waktu perizinan dan non perizinan;
 - e. Tata cara penyampaian pengaduan; dan
 - f. Perkembangan Desa secara berkala.
- (2) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan website yang miudah di akses dan diketahui oleh masyarakat.
- (3) Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antar lain meliputi :
 - a. Data dan informasi kependudukan dalam Aplikasi dan Buku Administrasi Kependudukan;
 - b. Data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Aplikadi dan Buku Tanah Kas Desa dan Tanah Desa.
- (2) Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib laporan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ddilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten terkaita dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara pelayanan.
- (2) Data dan informasi sebagiaman dimaksud pada ayat (1) oelh penyelenggara pelayanan diajdikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yeng telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat pengantar dari RT dan RW.
- (3) Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan.
- (4) Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 (satu) hari.
- (5) Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari, Camat melakukan pembinaan.

Pasal 10

Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat sebagaimana Pasal 9, Pemerintah Desa menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepada Desa.
- (3) Penugasan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. Kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. Selektifitas dalam pelaksanaan; dan
 - c. Sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain :
 - a. Tempat/ loket pendaftaran;
 - b. Tempat pemasukan berkas dokumen;
 - c. Tempat penyerahan dokumen.
 - d. Tempat pelayanan aduan;
 - e. Ruang tunggu; dan
 - f. Perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penetapan yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan SPM Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Persyaratan pelayanan;
 - c. Proses dan prosedur pelayanan;
 - d. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;

- e. Petugas pelayanan;
- f. Waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan

Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari kerja, Camat melakukan pembinaan.
- (4) Untuk melaksanakan pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV PEJABAT PENYELENGGARA SPM

Pasal 14

Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
- d. Perangkat Desa lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah penanggung jawab penyelenggara SPM Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa;
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggungjawab kesekretariatan penyelenggara SPM Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 19

Pejabat Penyelenggara SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Memberikan informasi data yang diperlukan untuk penyelenggara SPM Desa; dan
 - b. Memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM Desa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Pemerintah Desa tidak memungut biaya atas Segala urusan pelayanan pemerintah desa
- (3) Biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (4) Selain biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada jam kerja/kantor.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa Tegalwaton ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tegalwaton
Pada tanggal 20 Maret 2022
KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURNANTO

Diundangkan di Tegalwaton
Pada tanggal 20 Maret 2022
SEKRETARIS DESA TEGALWATON



NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON KEC. TENGGARAN TAHUN 2022 NOMOR 3